Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 52 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT *ONLINE* 2101

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka proses perencanaan yang efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu untuk mengembangkan sistem informasi perencanaan terpadu dan terintegrasi dengan sistem daring melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Barat (RKPDJabar) *Online* 2101;

b. bahwa sistem RKPDJabar *Online* 2101 merupakan sistem informasi perencanaan sebagai bagian dari perwujudan satu data perencanaan di Jawa Barat yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dengan jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program dan kegiatan tahunan daerah serta menjadi rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Barat *Online* 2101;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Kesesuaian dengan kebijakan, sasaran, dan tujuan OPD/Biro; dan
5. Kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi OPD/Biro yang bersangkutan.

(2) Kriteria usulan kegiatan dapat berubah dan/atau disempurnakan, menyesuaikan kondisi dan perkembangan pembangunan Daerah.

Pasal 26

(1) OPD/Biro wajib mengawal usulan kegiatan eksternal dan eksternal OPD pada setiap tahapan perencanaan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

(2) Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau menyesuaikan dengan jadual tahapan penyusunan dokumen RKPD dan jadual penyusunan dokumen Perubahan RKPD.

BAB IV

PENANGGUNGJAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR

Pasal 27

(1) Penanggungjawab sektor adalah Kepala Bidang Perencanaan pada Bappeda selaku administrator Bidang.

(2) Pemegang Sektor adalah staf pada Bidang Perencanaan yang ditugaskan menjadi mitra OPD/Biro.

(3) Masing-masing Kepala Bidang di Bappeda bertanggungjawab terhadap seluruh usulan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.

(4) Kepala Bidang dibantu oleh pemegang sektor untuk melakukan proses pendalaman terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan di dalam Sistem RKPDJabar *Online* 2101.

Pasal 28

Penanggungjawab sektor dan pemegang sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dalam Sistem RKPDJabar *Online* 2101, melaksanakan:

a. pengisian usulan kegiatan berupa *input* usulan kegiatan;
b. perubahan hasil pengisian usulan kegiatan berupa *update* usulan kegiatan;
c. penghapusan hasil pengisian usulan kegiatan berupa *delete* usulan kegiatan; dan
d. seleksi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan.

BAB V

SELEKSI USULAN KEGIATAN PRIORITAS

Pasal 29

(1) Seleksi kegiatan prioritas dilaksanakan untuk mewujudkan konsistensi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan.

(2) Seleksi usulan kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memilah dan memilih usulan kegiatan yang diusulkan OPD/Biro dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

(3) Seleksi usulan kegiatan prioritas dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan dibantu oleh para pemegang sektor Bidang pada Bappeda.

(4) Masing-masing Kepala Bidang pada Bappeda bertanggungjawab terhadap hasil seleksi usulan kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pelaksanaan seleksi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau menyesuaikan dengan jadual tahapan penyusunan dokumen RKPD dan jadual penyusunan dokumen Perubahan RKPD.

(6) Seleksi usulan kegiatan prioritas dilaksanakan di dalam sistem RKPDJabar *Online* 2101.

Pasal 30

(1) Kriteria seleksi usulan kegiatan prioritas, meliputi:
   a. Kriteria administrasi yaitu ketersediaan surat pengantar, proposal yang dilengkapi dengan CPCL, RAB, Gambar, Sertifikat, dan lainnya yang terkait dengan usulan kegiatan serta Rancangan Pra RKA untuk usulan kegiatan yang berasal dari OPD/Biro;
   b. Kriteria administrasi yaitu ketersediaan surat pengantar, proposal yang dilengkapi dengan CPCL, RAB, Gambar, Sertifikat, dan lainnya yang terkait dengan usulan kegiatan untuk usulan kegiatan yang berasal dari Kabupaten/Kota;
   c. Kriteria substansi, yaitu:
      1. Kesesuaian isi proposal dengan usulan kegiatan prioritas;
      2. Kesesuaian dengan kebijakan pembangunan Daerah yang terdapat dalam RPJM Daerah; dan
      3. Kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan Daerah yang tertuang di dalam RKPD dan Perubahan RKPD..

(2) Untuk kriteria usulan kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dan/atau disempurnakan dengan menyesuaikan kondisi dan perkembangan pembangunan Daerah.

Pasal 31

Hasil seleksi usulan kegiatan prioritas menjadi kewajiban Bidang Perencanaan pada Bappeda untuk mengawal setiap usulan kegiatan prioritas pada setiap tahapan perencanaan.

Pasal 32

Kepala Bidang Perencanaan melaporkan secara periodik hasil pendalaman dan seleksi pada setiap tahapan perencanaan di dalam Sistem RKPDJabar *Online* 2101 kepada Kepala Bappeda.

Pasal 33

Hasil pendalaman dan seleksi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada dokumen RKPD, dokumen Perubahan RKPD, dan Rencana Kerja OPD/Biro.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 34

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan RKPDJabar *Online* 2101, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Perbaikan dan penyempurnaan Sistem RKPDJabar *Online* 2101 dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah yang mengatur mengenai RKPD dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan harus menyesuaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Gubernur ini berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juli 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

Ir. WAWAN RIDWAN, MMA
Pembina Utama Madya
NIP. 19561224 198203 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 52 SERI E

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Perbaikan dan penyempurnaan Sistem RKPDJabar *Online* 2101 dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah yang mengatur mengenai RKPD dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan harus menyesuaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Gubernur ini berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juli 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

Ir. WAWAN RIDWAN, MMA
Pembina Utama Madya
NIP. 19561224 198203 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 52 SERI E